



**P U T U S A N**

Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Kehutanan)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RIDWAN bin M. SIRAT;**  
Tempat Lahir : Pendawan;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 16 Oktober 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Pendawan RT. 06 / RT. 02  
Desa Tangaran Kec. Tangaran Kab. Sambas  
Prop. Kalimantan Barat dan Kamp. Bangun Sari RT. 01  
Kec. Linggang Bigung Kutai Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/69/VI/2015/Reskrim tanggal 21 Juni 2015;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor SP Han/35/VI/2015/Reskrim tanggal 22 Juni 2015, sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan 11 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor B-705/Q.4.19/Epp.2/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan 20 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor PRIN-439/Q.4.19/Ep.2/08/2015 tanggal 20 Agustus 2015, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai 8 September 2015;

Putusan Perkara Pidana Nomor **76/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Kehutanan)**, halaman 1 dari 24



4. Hakim, berdasarkan penetapan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Kehutanan) tanggal 1 September 2015, sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan 30 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Kehutanan) tanggal 15 September 2015, sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 29 November 2015;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Kehutanan) tanggal 1 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Kehutanan) tanggal 1 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-36/SDWR/TPUL/08/2015 tanggal 20 Agustus 2015;

Setelah mendengar dan mempelajari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di depan persidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-36/SDWR/TPUL/08/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa atas nama Ridwan Bin M Sirat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) jo. pasal 83 Ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ridwan Bin M Sirat** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit dumptruk merk toyota dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi KT 8406 PC.
- 1 (satu) lembar STNK merk toyota dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi KT 8406 PC No. Rangka MHFC1JU43F5124504 dan No. Mesin WO4DT - RR20700 a.n KARTINI.
- 267 (Dua ratus enam puluh tujuh) potong kayu olahan berbentuk papan dan balok dengan berbagai macam ukuran.

**Seluruhnya dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mempelajari pledoi/pembelaan secara lisan di persidangan yang diajukan oleh terdakwa dan replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kutai Barat oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-36/SDWR/TPUL/08/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **RIDWAN Bin M SIRAT** pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira jam 21.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya masih termasuk dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Jalan Poros kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili

Putusan Perkara Pidana Nomor **76/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Kehutanan)**, halaman 3 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, "Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu [berupa kayu kelompok jenis meranti sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) potong kayu berbagai jenis ukuran atau dengan kubikasi setara dengan 5,90 M<sup>3</sup> (lima koma sembilan puluh meter kubik atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu] yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan kayu olahan dari masyarakat (yang tidak terdakwa dapat ingat lagi dan tidak diketahui namanya) dipinggir jalan hutan Kampung Muara Tokong Kecamatan Damai, kabupaten Kutai Barat, dengan cara terdakwa menemui masyarakat tersebut dan membeli kayu olahan berbagai macam jenis ukuran dengan harga per kubik dimana ada yang dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan adanya yang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat terdakwa akhirnya membeli 267 (dua ratus enam puluh tujuh) potong kayu olahan berbagai jenis ukuran atau dengan kubikasi setara dengan 5,90 M<sup>3</sup> (lima koma sembilan puluh meter kubik) kemudian, terdakwa mengangkut kayu tersebut tanpa memiliki SKSHH dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Dump truk Merk Toyota Dyna warna Merah dengan Nomor Polisi KT 8406 PC angkut dan saudara Feri sebagai kernetnya dan buruh angkut yang diupah untuk mengangkut dan membantu terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah terangkut kayu olahan berbagai jenis ukuran didalam 1 (satu) unit kendaraan Dump truk Merk Toyota Dyna warna Merah dengan Nomor Polisi KT 8406 PC, sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) potong kayu atau dengan kubikasi setara dengan 5,90 M<sup>3</sup> (lima koma sembilan puluh meter kubik), terdakwa angkut dan bawa dengan cara dikemudikan sendiri oleh terdakwa yang rencananya akan dibawa menuju ke Kampung Bangun Sari, Kecamatan Linggang Binggung, Kabupaten Kutai Barat, namun sesampainya disekitar Jalan Poros kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat 1 (satu) unit kendaraan Dump truk Merk Toyota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyna warna Merah dengan Nomor Polisi KT 8406 PC yang dikendarai terdakwa dihentikan saksi imam sutanan, saksi jurni sasriman, saksi pepin fujiarto dan saksi M. Tono yang merupakan anggota kepolisian yang sedang berpatroli, pada saat terdakwa dihentikan dan ditanyakan mengenai dokumen – dokumen atas mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu apakah memiliki secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan terdakwa tidak dapat menunjukan dan melengkapinya dokumen-dokumen tersebut, sehingga kayu olahan yang terdakwa angkut dan bawa sebanyak 267 ( dua ratus enam puluh tujuh ) potong kayu atau dengan kubikasi setara dengan 5,90 M<sup>3</sup> (lima koma sembilan puluh meter kubik) juga tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pejabat yang berwenang atas temuan tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke MAPOLSEK Tering guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan POLRES Kutai Barat adalah milik Saudara Ridwan Bin M. Sirat, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat 2015 tanggal 08 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh TIM Pengukur ATMAJA, N, S. SOS, PARWANTO, S. Hut, H. KASNO, yang didampingi oleh Brigpol K. Roziqin dengan kesimpulan berdasarkan hasil pengukuran terdapat kayu olahan dengan kelompok jenis meranti sejumlah 267 potong sama dengan 5,90 M<sup>3</sup> [terlampir dalam berkas perkara];

Perbuatan Terdakwa Ridwan Bin M. Sirat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar

Putusan Perkara Pidana Nomor **76/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Kehutanan)**, halaman 5 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:.

## **SAKSI I: FERI bin JONO TAHIR**

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh beberapa petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 21.00 WITA di jalan poros kampung Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat karena membawa kayu dengan truk tanpa dilengkapi surat-surat atas kayu tersebut;
- Bahwa saksi saat itu sedang bersama terdakwa mengendarai truk, yang mana saksi sebagai kernet yang duduk di samping terdakwa sedangkan terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa saksi ikut menaikkan kayu ke dalam truk;
- Bahwa kayu tersebut berisi sekitar lima setengah kubik namun saksi tidak ingat ukuran kayu tersebut;
- Bahwa saksi diberi uang oleh terdakwa untuk memuat kayu tersebut;
- Bahwa kayu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa membeli dari beberapa warga di kampung Tokong namun saksi tidak tahu harga beli tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli kayu tersebut adalah kayu milik terdakwa namun terdakwa tidak langsung membayar kayu tersebut tetapi setelah terdakwa menjual kayu tersebut, barulah uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar kayu yang dibelinya dari masyarakat Tokong;
- Bahwa kayu tersebut akan dibawa ke Linggang Bigung untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menjual kayu tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi tidak tahu harga jual yang akan ditawarkan terdakwa;
- Bahwa truk tersebut milik saksi Joni;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI II: JONI bin AMINUDIN**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 terdakwa menyewa truk milik saksi yang menurut terdakwa untuk digunakan mengangkut pasir, tanah, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit sawit dengan harga sewa sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun belum sempat terdakwa bayar;

- Bahwa saksi tidak tahu ternyata terdakwa menggunakan truk tersebut untuk mengangkut kayu dari kampung Tokong dan saksi baru mengetahuinya setelah istri saksi memberitahu saksi bahwa truk milik saksi ditahan di kantor polisi;
- Bahwa jenis truk tersebut adalah *dump truck* merek Toyota Dyna warna merah dengan No. Pol. KT 8406 OC;
- Bahwa polisi menerangkan truk tersebut ditahan karena membawa ayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa terdakwa sudah menyewa truk tersebut sebanyak tiga kali yaitu yang pertama pada bulan April 2015, yang kedua pada bulan Mei 2015, dan yang ketiga pada bulan Juni 2015 pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, kayu yang diangkut terdakwa berupa kayu olahan berbentuk papan dan balok dari jenis meranti dan bengkirai sebanyak lima setengah kubik;
- Bahwa kayu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli namun saksi tidak tahu harga beli kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak membiayai terdakwa untuk mengangkut kayu dan tidak pula memberikan uang kepada terdakwa untuk membeli kayu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI III: IMAM SUTANAN bin SURI**

- Bahwa saksi bersama saksi Jurni, saksi Pepin, dan saksi Mathius Tono melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 21.00 WITA di jalan poros kampung Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat karena membawa kayu dengan truk tanpa dilengkapi surat-surat atas kayu tersebut;
- Bahwa pada hari itu saksi bersama tiga rekan lainnya melakukan patroli rutin kemudian saksi melihat ada truk warna merah melintas dan terlihat berat yang membuat saksi dan rekan curiga bahwa truk tersebut mengangkut kayu sehingga truk tersebut saksi dan rekan berhentikan dengan cara

Putusan Perkara Pidana Nomor **76/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Kehutanan)**, halaman 7 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melambatkan tangan namun truk tersebut tidak berhenti, selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengejaran dari Simpang Raya sampai berhasil dihentikan di Linggang Mapan dengan cara mobil yang saksi dan rekan kendaraai memepet truk tersebut;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kelengkapan surat-surat atau dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada terdakwa yang saat itu menjadi pengemudi truk tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan SKSHH yang dimaksud;
- Bahwa di truk tersebut ada satu orang yang duduk di samping terdakwa sebagai kernet;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, truk tersebut milik saudara terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, kayu tersebut diperoleh dari hutan namun saksi tidak tahu kepastiannya;
- Bahwa kayu tersebut berupa kayu olahan jenis bengkirai dan meranti dengan jumlah kayu berbentuk balok sebanyak 204 batang, kayu berbentuk papan sebanyak 63 buah;
- Bahwa terdakwa mengakui kayu tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**SAKSI IV: JURNI SASRIMAN anak dari SIMON**

- Bahwa saksi bersama saksi Imam, saksi Pepin, dan saksi Mathius Tono melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 21.00 WITA di jalan poros kampung Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat karena membawa kayu dengan truk tanpa dilengkapi surat-surat atas kayu tersebut;
- Bahwa pada hari itu saksi bersama tiga rekan lainnya melakukan patroli rutin kemudian saksi melihat ada truk warna merah melintas dan terlihat berat yang membuat saksi dan rekan curiga bahwa truk tersebut mengangkut kayu sehingga truk tersebut saksi dan rekan berhentikan dengan cara melambatkan tangan namun truk tersebut tidak berhenti, selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengejaran dari Simpang Raya sampai berhasil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan di Linggang Mapan dengan cara mobil yang saksi dan rekan kendarai memepet truk tersebut;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kelengkapan surat-surat atau dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada terdakwa yang saat itu menjadi pengemudi truk tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan SKSHH yang dimaksud;
- Bahwa di truk tersebut ada satu orang yang duduk di samping terdakwa sebagai kernet;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, truk tersebut milik saudara terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, kayu tersebut diperoleh dari hutan namun saksi tidak tahu kepastiannya;
- Bahwa kayu tersebut berupa kayu olahan jenis bengkirai dan meranti dengan jumlah kayu berbentuk balok sebanyak 204 batang, kayu berbentuk papan sebanyak 63 buah;
- Bahwa terdakwa mengakui kayu tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI V: PEPIN FUJIARTO bin ASRI**

- Bahwa saksi bersama saksi Imam, saksi Jurni, dan saksi Mathius Tono melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 21.00 WITA di jalan poros kampung Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat karena membawa kayu dengan truk tanpa dilengkapi surat-surat atas kayu tersebut;
- Bahwa pada hari itu saksi bersama tiga rekan lainnya melakukan patroli rutin kemudian saksi melihat ada truk warna merah melintas dan terlihat berat yang membuat saksi dan rekan curiga bahwa truk tersebut mengangkut kayu sehingga truk tersebut saksi dan rekan berhenti dengan cara melambatkan tangan namun truk tersebut tidak berhenti, selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengejaran dari Simpang Raya sampai berhasil dihentikan di Linggang Mapan dengan cara mobil yang saksi dan rekan kendarai memepet truk tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor **76/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Kehutanan)**, halaman 9 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kelengkapan surat-surat atau dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada terdakwa yang saat itu menjadi pengemudi truk tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan SKSHH yang dimaksud;
- Bahwa di truk tersebut ada satu orang yang duduk di samping terdakwa sebagai kernet;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, truk tersebut milik saudara terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, kayu tersebut diperoleh dari hutan namun saksi tidak tahu kepastiannya;
- Bahwa kayu tersebut berupa kayu olahan jenis bengkirai dan meranti dengan jumlah kayu berbentuk balok sebanyak 204 batang, kayu berbentuk papan sebanyak 63 buah;
- Bahwa terdakwa mengakui kayu tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **SAKSI VI: MATHIUS TONO anak dari LAKUN**

- Bahwa saksi bersama saksi Imam, saksi Jurni, dan saksi Pepin melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 21.00 WITA di jalan poros kampung Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat karena membawa kayu dengan truk tanpa dilengkapi surat-surat atas kayu tersebut;
- Bahwa pada hari itu saksi bersama tiga rekan lainnya melakukan patroli rutin kemudian saksi melihat ada truk warna merah melintas dan terlihat berat yang membuat saksi dan rekan curiga bahwa truk tersebut mengangkut kayu sehingga truk tersebut saksi dan rekan berhenti dengan cara melambatkan tangan namun truk tersebut tidak berhenti, selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengejaran dari Simpang Raya sampai berhasil dihentikan di Linggang Mapan dengan cara mobil yang saksi dan rekan kendaraai memepet truk tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kelengkapan surat-surat atau dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada terdakwa yang saat itu menjadi pengemudi truk tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan SKSHH yang dimaksud;
- Bahwa di truk tersebut ada satu orang yang duduk di samping terdakwa sebagai kernet;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, truk tersebut milik saudara terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, kayu tersebut diperoleh dari hutan namun saksi tidak tahu kepastiannya;
- Bahwa kayu tersebut berupa kayu olahan jenis bengkirai dan meranti dengan jumlah kayu berbentuk balok sebanyak 204 batang, kayu berbentuk papan sebanyak 63 buah;
- Bahwa terdakwa mengakui kayu tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap ahli HEPPY HUBERTUS, S.Sos. bin AL JIU yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan namun tidak pernah hadir, maka Penuntut Umum mohon untuk membacakan keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan dan atas permohonan tersebut terdakwa tidak keberatan sehingga Penuntut Umum membacakan keterangan ahli tersebut, yang mana pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

## **AHLI: HEPPY HUBERTUS, S.Sos. bin AL JIU**

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kehutanan sejak bulan Juni 2015 dan saat ini ahli menjabat sebagai Kasi Produksi dan Eksploitasi hasil hutan dan menjabat sejak bulan Juni 2011;
- Bahwa prosedur kepemilikan kayu hasil kayu hutan yang sah baik badan hukum maupun perorangan yaitu melalui pembelian/lelang, pemanfaatan lahan hak, dan proses perizinan;
- Bahwa mengenai pembelian dapat berupa pembelian di penampungan terdaftar, ikut sebagai peserta lelang, dan pembelian pada masyarakat yang memiliki kayu dari lahan hak;
- Bahwa jenis perizinan berupa IPKHR (Izin Pengusahaan Kayu Hutan Rakyat), IPHHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu), Izin Industri

Putusan Perkara Pidana Nomor **76/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Kehutanan)**, halaman 11 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Primer, IPK (Izin Pemanfaatan Kayu), dan IUPHHK (Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu;

- Bahwa setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari hutan negara diatur dengan peraturan Menteri Kehutanan No. P 41 Tahun 2014 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, yaitu pengangkutan dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) menuju TPK di luar areal perizinan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dan pengangkutan lanjutan dari TPK di luar areal perizinan menuju industri menggunakan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan);
- Bahwa setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari lahan hak diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P 30/Menhut-II/2012 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak, mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negera dan dokumen yang digunakan adalah SKSKB atau FAK-B yang diterbitkan P2SKSKB atau penerbit FAK-B;
- Bahwa setiap hasil hutan yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak;
- Bahwa Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana dimaksud digunakan untuk mengangkut kayu jenis cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenaro, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesim waru, karet, jabon, sengan, petai;
- Bahwa SKAU digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hak selain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri;
- Bahwa apabila seseorang mengangkut, membawa, menguasai kayu olahan jenis kelompok kayu indah jenis kelompok meranti tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maka dapat dikenakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi sesuai UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa jika kayu tersebut terbukti dari hutan negara yang tidak termasuk Pasal 3 dan 5 Permenhut No. P 52 Tahun 2014 dan diperdagangkan maka kayu tersebut dapat dikatakan merugikan negara sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan dapat melalui perhitungan bahwa untuk pembayarah PSDH dan DR dihitung berdasarkan kubikasi kayu bulat sedangkan rendemen untuk jenis kayu kelompok meranti 60 %, jenis kelompok kayu indah 50 %, besarnya PSDH untuk jenis kelompok kayu meranti sebesar Rp 60.000,00/m<sup>3</sup>, DR 16 US\$/m<sup>3</sup>, untuk jenis kelompok kayu indah PSDH Rp 108.600,00/m<sup>3</sup>, DR 18 US\$/m<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA: RIDWAN bin M. SIRAT**

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 21.00 WITA di jalan poros kampung Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen resmi;
  - Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut menggunakan truk milik saksi Joni, yang mana saat itu terdakwa menyopiri truk tersebut dan ditemani oleh saksi Feri sebagai kernet yang duduk di samping kiri terdakwa;
  - Bahwa jenis kayu yang terdakwa bawa adalah meranti dan bengkirai sebanyak kurang lebih lima kubik dengan berbagai ukuran, dengan rincian kayu meranti sekitar tiga kubik dan kayu bengkirai sekitar dua kubik;
  - Bahwa kayu tersebut adalah milik terdakwa;
  - Bahwa kayu tersebut terdakwa beli dari satu orang warga masyarakat kampung Tokong yang terdakwa lupa namanya, yang mana untuk kayu
- Putusan Perkara Pidana Nomor **76/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Kehutanan)**, halaman 13 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meranti dengan harga beli sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubik sedangkan kayu bengkirai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kubik;

- Bahwa kayu tersebut sebagian akan terdakwa jual ke daerah Bigung dengan harga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi akan terdakwa pakai sendiri untuk membangun rumah;
- Bahwa kayu tersebut belum terdakwa bayar karena rencananya akan terdakwa bayar setelah kayu tersebut laku terjual;
- Bahwa saksi Joni tidak tahu bila truk tersebut terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu, saksi Joni hanya tahu bahwa truk tersebut saksi sewa untuk mengangkut material seperti tanah dan pasir;
- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi Feri sebagai kernet sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa terdakwa ingin menjual kembali kayu tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit dumptruk merk toyota dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi KT 8406 PC;
- 1 (satu) lembar STNK merk toyota dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi KT 8406 PC No. Rangka MHFC1JU43F5124504 dan No. Mesin WO4DT - RR20700 a.n KARTINI;
- 267 (Dua ratus enam puluh tujuh) potong kayu olahan berbentuk papan dan balok dengan berbagai macam ukuran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap ahli yang tidak hadir di persidangan dengan telah dipanggil secara patut, sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;





Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa: *"alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa: *"keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan"*;

Menimbang, bahwa Pasal 186 KUHP menyatakan *"keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan"*;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 162 ayat (1) KUHP menyatakan *"jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan"*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi *"jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang"*;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 179 ayat (2) KUHP dinyatakan *"semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan terhadap ahli HEPPY HUBERTUS, S. Sos. bin AL JIU sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena disumpah sebelum memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan ahli tersebut, disamakan nilainya dengan keterangan ahli di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, ahli, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor **76/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Kehutanan)**, halaman 15 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa saksi Imam bersama saksi Jurni, saksi Pepin, dan saksi Mathius Tono melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 21.00 WITA di jalan poros kampung Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat karena membawa kayu dengan truk tanpa dilengkapi surat-surat atas kayu tersebut;
2. Bahwa pada hari itu saksi Imam, saksi Jurni, saksi Pepin, dan saksi Mathius Tono melakukan patroli rutin kemudian saksi Imam, saksi Jurni, saksi Pepin, dan saksi Mathius Tono melihat ada truk warna merah melintas dan terlihat berat yang membuat saksi Imam, saksi Jurni, saksi Pepin, dan saksi Mathius Tono curiga bahwa truk tersebut mengangkut kayu sehingga truk tersebut dihentikan dengan cara melambaikan tangan namun truk tersebut tidak berhenti, selanjutnya saksi Imam, saksi Jurni, saksi Pepin, dan saksi Mathius Tono melakukan pengejaran dari Simpang Raya sampai berhasil dihentikan di Linggang Mapan dengan cara mobil yang saksi Imam, saksi Jurni, saksi Pepin, dan saksi Mathius Tono kendarai memepet truk tersebut;
3. Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
4. Bahwa di truk tersebut ada saksi Feri yang duduk di samping terdakwa sebagai kernet yang membantu menaikkan kayu ke dalam bak truk;
5. Bahwa truk tersebut milik saksi Joni, yang telah disewa oleh terdakwa dengan alasan untuk mengangkut material seperti tanah dan pasir sehingga saksi Joni tidak tahu bila ternyata truk miliknya digunakan terdakwa untuk mengangkut kayu;
6. Bahwa kayu tersebut berupa kayu olahan jenis bengkirai dan meranti dengan jumlah kayu berbentuk balok sebanyak 204 batang, kayu berbentuk papan sebanyak 63 buah;
7. Bahwa kayu tersebut terdakwa beli dari warga masyarakat kampung Tokong, yang mana untuk kayu meranti dengan harga beli sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubik sedangkan kayu bengkirai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kubik dan akan dijual kembali oleh terdakwa ke daerah Bigung dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi akan terdakwa pakai sendiri untuk membangun rumah;

8. Bahwa terdakwa mengakui kayu tersebut sebagai miliknya;
9. Bahwa apabila seseorang mengangkut, membawa, menguasai kayu olahan jenis kelompok kayu indah jenis kayu meranti dan bengkirai tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maka dapat dikenakan sanksi sesuai UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
10. Bahwa jika kayu tersebut terbukti dari hutan negara yang tidak termasuk Pasal 3 dan 5 Permenhut No. P 18 Tahun 2007 dan diperdagangkan maka kayu tersebut dapat dikatakan merugikan negara sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## **ad. 1. Unsur setiap orang**

Putusan Perkara Pidana Nomor **76/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Kehutanan)**, halaman 17 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yang mana menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **RIDWAN bin M. SIRAT** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)**

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *dilarang* dalam unsur pasal ini dimaknai sebagai suatu perintah (aturan) yang tidak memperbolehkan dilakukannya suatu perbuatan tanpa dipenuhinya syarat tertentu yang dimaksud dalam pasal ini atau dapat juga dimaknai sebagai tindakan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengangkut dapat dimaknai sebagai perbuatan memuat dan membawa atau mengirimkan;



Menimbang, bahwa unsur menguasai menurut MvT adalah menempatkan sesuatu benda dalam kekuasaannya sehingga seperti memiliki benda tersebut (*zich toeëigenen*), perlu ditekankan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang adalah *zich toeëigenen* yang melawan hukum (*wederrechtelijk*), tidak hanya cara penguasaannya tetapi juga mencakup jenis barang yang dikuasai tersebut melawan hukum atau tidak, seperti halnya dalam perkara ini, apabila penguasaan tersebut tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, maka ini tidak memenuhi unsur *zich toeëigenen*;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang mengangkut kayu olahan jenis meranti dan bengkirai yang diakui milik terdakwa yang sebelumnya telah dibeli terdakwa dari kampung Tokong berupa papan dan balok yang setara dengan 5 m<sup>3</sup> menggunakan truk milik saksi Joni dengan nomor polisi KT 8406 PC, untuk dibawa dan dijual ke kampung Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat ternyata tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), yang mana perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi rumusan unsur *"Dilarang Mengangkut dan Memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengangkut dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengangkut dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)"***;

Putusan Perkara Pidana Nomor **76/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Kehutanan)**, halaman 19 dari 24





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur secara kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena aturan mengenai denda yang tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa tidak ditentukan secara khusus dalam UU Nomor 18 Tahun 2013, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit dumptruk merk toyota dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi KT 8406 PC; dan
- 1 (satu) lembar STNK merk toyota dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi KT 8406 PC No. Rangka MHFC1JU43F5124504 dan No. Mesin WO4DT - RR20700 a.n KARTINI;
- 267 (Dua ratus enam puluh tujuh) potong kayu olahan berbentuk papan dan balok dengan berbagai macam ukuran;

oleh karena dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak diatur khusus mengenai status barang bukti yang terkait dengan tindak pidana tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan namun berdasarkan Pasal 113 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan yang menyatakan "*pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) yang mengatur tindak pidana perusakan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini*", maka terhadap barang bukti tersebut masih berlaku ketentuan dalam pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan "*semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan*

Putusan Perkara Pidana Nomor **76/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Kehutanan)**, halaman 21 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara". Dengan demikian, terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya diperintahkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dalam pemberantasan *Illegal Logging*;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN bin M. SIRAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengangkut dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDWAN bin M. SIRAT** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit dumptruk merk toyota dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi KT 8406 PC;
  - 1 (satu) lembar STNK merk toyota dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Polisi KT 8406 PC No. Rangka MHFC1JU43F5124504 dan No. Mesin WO4DT - RR20700 a.n KARTINI;
  - 267 (Dua ratus enam puluh tujuh) potong kayu olahan berbentuk papan dan balok dengan berbagai macam ukuran;

**Seluruhnya dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 oleh kami, **WISNU RAHADI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.** dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 4 NOVEMBER 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARIA WIDIA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **DEDI SAPUTRA WIJAYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**

**WISNU RAHADI, S.H., M.Hum.**

Putusan Perkara Pidana Nomor **76/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Kehutanan)**, halaman 23 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ARIA WIDIA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)